



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [muipusat@mui.or.id](mailto:muipusat@mui.or.id)

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 47 Tahun 2018

Tentang

### PENGGUNAAN PARTIKEL EMAS DALAM PRODUK KOSMETIKA

BAGI LAKI-LAKI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias (*tazayyun*), dan kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;
  - b. bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
  - c. bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan partikel emas;
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan partikel emas dalam produk kosmetika bagi laki-laki;

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT; antara lain:
    - a. Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا  
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
[الأعراف: 31]

*Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan yang bagus pada setiap masuk mamsjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf, 7: 31)*

- b. Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, termasuk perhiasan:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ  
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
[الأعراف: 32]

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثية: 13]

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasyiah [45]: 13)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... [الأعراف: 157]

..." dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf [7]: 157).

2. Hadis Nabi SAW; antara lain:

- a. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: (يعدم أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا آخذه أبداً، وقد طرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dari Ibnu Abbas ra disebutkan bahwa Rasulullah saw melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Beliau mencabut cincin emas itu lalu membuangnya seraya berkata; "Apakah salah seorang diantara kamu sudi meletakkan bara api ditangannya?" Setelah Rasulullah saw pergi, ada yang berkata kepada lelaki itu; "Ambillah cincinmu! Engkau dapat memanfaatkannya!" Ia berkata; "Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya lagi, sebab Rasulullah telah membuangnya." (HR. Muslim)

b. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَبَسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ.

*“Barangsiapa diantara umatku yang memakai perhiasan emas, lalu ia wafat sedang ia masih memakainya, pasti Allah haramkan emas-emas surga atasnya. Dan barangsiapa yang memakai sutra dari umatku, lalu ia wafat sedang ia masih memakainya, niscaya Allah haramkan atasnya sutra-sutra surga. (HR. Ahmad)*

c. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أُنْبَأَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلْقِ ذَا فَأَلْقَاهُ فَتَخْتَمَ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ ذَا سُرٌّ مِنْهُ فَتَخْتَمَ بِخَاتِمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ)

*Dari Umar bin Khattab ra disebutkan bahwa Rasulullah saw melihat seorang Shahabat memakai cincin emas, lalu ia berpaling darinya. Shahabat itu pun membuang cincinnya dan menggantinya dengan cincin dari besi. Maka Rasulullah saw berkata kepadanya; “Ini lebih buruk lagi! Ini adalah perhiasan penduduk neraka! “Shahabat itu membuangnya dan menggantinya dengan cincin dari perak. Setelah itu Rasulullah membiarkannya. (HR. Ahmad)*

d. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْعَافِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: (هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)

*Dari Ali bin Abi Thalib ra ia berkata : Aku telah melihat Rasulullah saw mengambil sutra dan meletakkannya ditangan kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya ditangan kirinya. Kemudian beliau bersabda : “Sesungguhnya dua hal ini (sutra dan emas) diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku”. (HR. Ahmad)*

e. Hadis yang diriwayatkan Imam At Turmudzi:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلٌ لِإِنَاثِهِمْ) قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Abu Musa Al-Asy'ary ra sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : "Telah diharamkan pakaian sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan atas wanita-wanita muslimah mereka". (HR. At-Turmudzi)

f. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari:

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

Janganlah kalian memakai sutra, jangan kalian minum dari bejana terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan di atas piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena semua itu adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kita di akhirat kelak". (HR. Bukhari)

g. Hadis-hadis tentang perintah untuk menggunakan yang halal dan meninggalkan yang haram dan berhati-hati dalam perkara yang belum jelas hukumnya:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya.

Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهُكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ

أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya” (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

- h. Hadis nabi saw yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri, antara lain :

وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ" فَقَالَ رَجُلٌ: "إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ: بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ". (رواه مسلم و أحمد و الترمذي)

Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi saw beliau bersabda: “Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan”, kemudian salah seorang sahabat bertanya, “Seseorang suka pakaiannya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah pun menjawab: “Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain” (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan al-Turmudzi)

- i. Hadis Nabi saw yang menegaskan adanya larangan beberapa jenis aktifitas berhias, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن الله الواشمات و المستوشمات و المتمصصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambu, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Bukhari)

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. (رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Dari Abdillah ibn 'Abbas ra. Ia berkata: "Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, al - Turmuzi dan Ibn Majah)

- j. Hadis Urfujah bin As'ad yang diriwayatkan Imam Al Nasa'i:

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع.. أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج. نعم.

Dalam satu riwayat Arjafah bin As'ad hidungnya terpotong di hari peperangan Al-Kullab, maka dia membuat hidung dari perak namun perak itu berbau dan mengganggu dirinya, maka Nabi memerintahkannya untuk mengganti dengan yang terbuat dari emas. (HR. Abu Daud)

3. Kaidah fihiyyah :

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الإِبَاحَةُ، وَفِي الأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ.

" Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram . "

الأصلُ في الأشياءِ الإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya " .

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya "

الأصلُ في المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada masalah mu'amalah adalah boleh "

الأصلُ في المَنَافِعِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ المَقَاصِدِ

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya "

**Memperhatikan** : 1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Majmu' syarh Al-Muhazzab 1/312

أما قول المصنف: إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه, وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة، وكذا شد السن العليقة بذهب وفضة جائز

*“Adapun perkataan penulis, ‘jika terpaksa menggunakan emas maka boleh digunakan’, maka (pendapat ini) disepakati (oleh ulama). Para ulama mazhab kami (Syafi’iyah) berkata, ‘diperbolehkan baginya hidung dan gigi dari emas dan perak’. Demikian juga mengikat (menambal) gigi yang sakit dengan emas dan perak, hukumnya boleh*

2. Pendapat Ibnu Hajar al Haitami dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Jilid 1 hal. 123:

وَقَعَ السُّؤَالُ عَنِ دَقِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَكْلِهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ مَعَ انْضِمَامِهَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوِيَةِ أَمْ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ يُقَالُ فِيهِ أَنَّ الْجَوَازَ لَا شَكَّ فِيهِ حَيْثُ تَرْتَّبَ عَلَيْهِ نَفْعٌ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَضَرِّيهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ بِأَنَّ الْحَجَارَةَ وَنَحْوَهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا ضَرَّ بِالْبَدَنِ أَوْ الْعَقْلَ. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 123)

Ada pertanyaan tentang penggunaan serbuk emas dan perak (baik emas dan perak digunakan secara bersama-sama atau tidak) untuk keperluan pengobatan. Apakah diperbolehkan atau tidak (ada unsur menyia-nyiakan harta). Ibnu Hajar berpendapat: “bahwa penggunaan serbuk emas dan perak boleh jika ada unsur kemanfaatan seperti untuk pengobatan, tetapi bisa menjadi haram bila membahayakan badan dan akal”.

3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari -Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika;
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 23 Oktober 2018.
7. Penjelasan LPPOM MUI bahwa:

- a. Hasil riset industri kosmetik modern mampu memproduksi kosmetik yang mengandung mengandung partikel emas. Adapun prosesnya adalah berasal dari bentuk garam emas (yang biasa ditemukan di alam), kemudian direduksi sehingga didapatkan partikel emas murni (Au), kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel emas murni (Au) dalam ukuran yang sangat kecil (nano partikel). Partikel emas ini kemudian dilarutkan dalam bahan cair. Larutan itulah yang disebut dengan colloidal gold (koloid emas). Koloid emas ini dipakai sebagai bahan kosmetik, misalnya cream. Namun, pemakaiannya sangat kecil, yaitu 0,005% - 0,01% saja. Yang lainnya adalah bahan lain yang umum dipakai untuk pembuatan cream. Dengan penambahan partikel emas dalam kosmetik terbukti dapat mencegah efek penuaan di kulit karena senyawa bahan ini dapat menstimulasi pertumbuhan kolagen secara alami.
  - b. Disengaja atau tidak, manusia (baik laki-laki maupun perempuan) juga dapat terpapar emas dalam bentuk mineral dari alam dalam kehidupan sehari-hari.
8. Menurut Uji dilakukan oleh pabrik kosmetik penggunaan partikel emas dalam bahan kosmetik dipastikan aman karena sudah melalui uji *safety human patch test* dan memiliki *Product Safety Assessment (PSA) certificate*.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PENGUNAAN PARTIKEL EMAS DALAM PRODUK KOSMETIK BAGI LAKI-LAKI**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Partikel emas adalah bagian terkecil dari emas.
2. Partikel emas berasal dari garam emas (yang biasa ditemukan di alam), kemudian direduksi sehingga didapatkan partikel emas murni (Au). Partikel emasi ini kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel emas dalam ukuran yang sangat kecil (nano partikel). Partikel emas ini kemudian dilarutkan dalam bahan cair. Larutan yang berisi partikel emas ini kemudian digunakan sebagai bahan kosmetik.

**Kedua** : **Ketentuan Hukum**

Penggunaan kosmetika yang mengandung bahan partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. dimaksudkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i.

- b. ada kemanfaatan dan aspek bahaya (*madlarrat*) dalam penggunaan partikel emas telah hilang (tidak membahayakan).

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 S a f a r 1440 H  
24 Oktober 2018 M

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



**Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA**

Sekretaris,



**Dr.HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN HARIAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



**Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN**

Sekretaris Jenderal



**Dr. H. ANWAR ABBAS, MM., M.Ag.**